



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 207/PID/2018/PT BNA.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: M. HUSIN Bin SAFDIN.
Tempat Lahir	: Pengidam.
Umur / Tanggal Lahir	: 44 Tahun / 15 September 1974.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun Kamboja Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani.

Terdakwa ditangkap tanggal 6 April 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan 10 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan 22 Oktober 2018.
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 September 2018 Nomor 730/Pen.pid/2018/PT.BNA sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 18 Oktober 2018 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 770/Pen.Pid/2018/PT.BNA.sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 207 Pen.Pid/2018.tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 207/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN
Ksp tanggal 13 September 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan
dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Kuala Simpang
tanggal 11 Juli 2018 Nomor Reg/Per :PDM-156/k.Simp/Euh.2/07/2018. yang
berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. HUSIN Bin SAFDIN pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Tengoh Kec. Langsa Timur Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB setelah terdakwa M. HUSIN Bin SAFDIN merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nopol BL 1678 JC dengan Sdr. DANI dikota langsa, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. IWAN (DPO) dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu padanya, kemudian dalam pembicaraan tersebut Sdr. IWAN (DPO) meminta terdakwa untuk menunggunya di Kampung Tengoh Kec. Langsa Timur Kota Langsa tepatnya didekat jembatan menuju Universitas Samudra Langsa (UNSAM), lalu terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia Nopol BL 1678 JC menuju tempat tersebut dan sesampainya disana terdakwa menunggu Sdr. IWAN (DPO) beberapa saat, tidak lama kemudian Sdr. IWAN (DPO) tiba menjumpai terdakwa dan saat terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO), terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN (DPO) lalu Sdr. IWAN (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa memperoleh sabu tersebut, selanjutnya dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia Nopol BL 1678 JC tersebut terdakwa meninggalkan Sdr. IWAN (DPO) menuju rumah terdakwa Dsn. Kamboja Desa Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh dengan membawa sabu-sabu yang di beli dari Sdr. IWAN (DPO), sesampainya dirumah kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa membawa sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. IWAN (DPO) ke kolam renang yang berada Dsn. Kamboja Desa Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh yang tidak jauh dari rumahnya, dan sesampainya disana kemudian terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu tersebut lalu terdakwa gunakan dan saat terdakwa sedang menggunakan sabu datang Sdr. WANDA (DPO) dan Sdr. HENDRA (DPO) menghampiri terdakwa, lalu Sdr. WANDA (DPO) dan Sdr. HENDRA (DPO) ikut bergabung dengan terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu tersebut, kemudian setelah terdakwa bersama Sdr. WANDA (DPO) dan Sdr. HENDRA (DPO) selesai menggunakan sabu selanjutnya terdakwa membawa kembali sebagian sabu tersebut kerumah dan menyimpannya kembali;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa kembali mengambil sabu tersebut yang terdakwa beli dari Sdr. IWAN (DPO) lalu membawanya ke kebun ubi yang berada dibelakang rumah terdakwa dan sesampainya disana terdakwa menggunakan sabu tersebut seorang diri, setelah terdakwa selesai menggunakannya kemudian sisa sebagian sabu terdakwa letakkan dibawah jok mobil Daihatsu Xenia Nopol BL 1678 JC yang terdakwa rental dari Sdr. DANI, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa hendak mengembalikan mobil tersebut kepada Sdr. DANI di langsa, Sdr. DANI memesan kepada terdakwa untuk dibelikan Es Sanghai, selanjutnya dengan menggunakan mobil tersebut terdakwa menuju Kota Kuala Simpang, sesampainya terdakwa dijalan Iskandar Muda tepatnya didepan Showroom sepeda motor Suzuki, terdakwa memberhentikan dan memarkirkan mobilnya, lalu dengan berjalan kaki terdakwa mencari Es tersebut, kemudian saat terdakwa kembali ke mobil terdakwa sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Tim BNNK Aceh Tamiang, selanjutnya dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada di bawah Jok tengah sebelah kiri Mobil merk Daihatsu Xenia Nopol BL 1678 JC yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Sdr. IWAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di langsa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Pengadilan Cabang Kuala Simpang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 4314/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang tandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si.M.Si Pangkat Penata Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa M. HUSIN Bin SAFDIN adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa M. HUSIN Bin SAFDIN pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Tengah Kec. Langsa Timur Kota Langsa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB setelah terdakwa M. HUSIN Bin SAFDIN merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nopol BL 1678 JC dengan Sdr. DANI dikota langsa, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. IWAN (DPO) dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu padanya, kemudian dalam pembicaraan tersebut Sdr. IWAN (DPO) meminta terdakwa untuk menunggunya di Kampung Tengoh Kec. Langsa Timur Kota Langsa tepatnya didekat jembatan menuju Universitas Samudra Langsa (UNSAM), lalu terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia Nopol BL 1678 JC menuju tempat tersebut dan sesampainya disana terdakwa menunggu Sdr. IWAN (DPO) beberapa saat, tidak lama kemudian Sdr. IWAN (DPO) tiba menjumpai terdakwa dan saat terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO), terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN (DPO) lalu Sdr. IWAN (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa memperoleh sabu tersebut, selanjutnya dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia Nopol BL 1678 JC tersebut terdakwa meninggalkan Sdr. IWAN (DPO) menuju rumah terdakwa Dsn. Kamboja Desa Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh dengan membawa sabu-sabu yang di beli dari Sdr. IWAN (DPO), sesampainya dirumah kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa membawa sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. IWAN (DPO) ke kolam renang yang berada Dsn. Kamboja Desa Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh yang tidak jauh dari rumahnya, dan sesampainya disana kemudian terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu tersebut lalu terdakwa gunakan dan saat terdakwa sedang menggunakan sabu datang Sdr. WANDA (DPO) dan Sdr. HENDRA (DPO) menghampiri terdakwa, lalu Sdr. WANDA (DPO) dan Sdr. HENDRA (DPO) ikut bergabung dengan terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu tersebut, kemudian setelah terdakwa bersama Sdr. WANDA (DPO) dan Sdr. HENDRA (DPO) selesai menggunakan sabu selanjutnya terdakwa membawa kembali sebagian sabu tersebut kerumah dan menyimpannya kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa kembali mengambil sabu tersebut yang terdakwa beli dari Sdr. IWAN (DPO) lalu membawanya ke kebun ubi yang berada dibelakang rumah terdakwa dan sesampainya disana terdakwa menggunakan sabu tersebut seorang diri, setelah terdakwa selesai menggunakannya kemudian sisa sebagian sabu terdakwa letakkan dibawah jok mobil Daihatsu Xenia Nopol BL 1678 JC yang terdakwa rental dari Sdr. DANI, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa hendak mengembalikan mobil tersebut kepada Sdr. DANI di langsa, Sdr. DANI memesan kepada terdakwa untuk dibelikan Es Sanghai, selanjutnya dengan menggunakan mobil tersebut terdakwa menuju Kota Kuala Simpang, sesampainya terdakwa dijalan Iskandar Muda tepatnya didepan Showroom sepeda motor Suzuki, terdakwa memberhentikan dan memakirkan mobilnya, lalu dengan berjalan kaki terdakwa mencari Es tersebut, kemudian saat terdakwa kembali ke mobil terdakwa sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Tim BNNK Aceh Tamiang, selanjutnya dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada di bawah Jok tengah sebelah kiri Mobil merk Daihatsu Xenia Nopol BL 1678 JC yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Sdr. IWAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di langsa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I;
- Bahwa dari hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Kuala Simpang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 4314/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang tandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si.M.Si Pangkat Penata Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa M. HUSIN Bin SAFDIN adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 207/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diandaikan pidana dalam putusan mahkamahagung.go.id

Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa M. HUSIN Bin SAFDIN pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Iskandar Muda Kampung Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB setelah terdakwa M. HUSIN Bin SAFDIN merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nopol BL 1678 JC dengan Sdr. DANI dikota langsa, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. IWAN (DPO) dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu padanya, kemudian dalam pembicaraan tersebut Sdr. IWAN (DPO) meminta terdakwa untuk menunggunya di Kampung Tengoh Kec. Langsa Timur Kota Langsa tepatnya didekat jembatan menuju Universitas Samudra Langsa (UNSAM), lalu terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia Nopol BL 1678 JC menuju tempat tersebut dan sesampainya disana terdakwa menunggu Sdr. IWAN (DPO) beberapa saat, tidak lama kemudian Sdr. IWAN (DPO) tiba menjumpai terdakwa dan saat terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO), terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN (DPO) lalu Sdr. IWAN (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa memperoleh sabu tersebut, selanjutnya dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia Nopol BL 1678 JC tersebut terdakwa meninggalkan Sdr. IWAN (DPO) menuju rumah terdakwa Dsn. Kamboja Desa Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh dengan membawa sabu-sabu yang di beli dari Sdr. IWAN (DPO), sesampainya dirumah kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa membawa sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. IWAN (DPO) ke kolam renang yang berada Dsn. Kamboja Desa Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh yang tidak jauh dari rumahnya, dan sesampainya disana kemudian terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu tersebut lalu terdakwa gunakan dan saat terdakwa sedang menggunakan sabu datang Sdr. WANDA (DPO) dan Sdr. HENDRA (DPO) menghampiri terdakwa, lalu Sdr. WANDA (DPO) dan Sdr. HENDRA (DPO) ikut bergabung dengan terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu tersebut, kemudian setelah terdakwa bersama Sdr. WANDA (DPO) dan Sdr. HENDRA (DPO) selesai menggunakan sabu selanjutnya terdakwa membawa kembali sebagian sabu tersebut ke rumah dan menyimpannya kembali;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa kembali mengambil sabu tersebut yang terdakwa beli dari Sdr. IWAN (DPO) lalu membawanya ke kebun ubi yang berada dibelakang rumah terdakwa dan sesampainya disana terdakwa menggunakan sabu tersebut seorang diri, setelah terdakwa selesai menggunakannya kemudian sisa sebagian sabu terdakwa letakkan dibawah jok mobil Daihatsu Xenia Nopol BL 1678 JC yang terdakwa rental dari Sdr. DANI, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa hendak mengembalikan mobil tersebut kepada Sdr. DANI di langsa, Sdr. DANI memesan kepada terdakwa untuk dibelikan Es Sanghai, selanjutnya dengan menggunakan mobil tersebut terdakwa menuju Kota Kuala Simpang, sesampainya terdakwa di jalan Iskandar Muda tepatnya didepan Showroom sepeda motor Suzuki, terdakwa memberhentikan dan memarkirkan mobilnya, lalu dengan berjalan kaki terdakwa mencari Es tersebut, kemudian saat terdakwa kembali ke mobil terdakwa sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Tim BNNK Aceh Tamiang, selanjutnya dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada di bawah Jok tengah sebelah kiri Mobil merk Daihatsu Xenia Nopol BL 1678 JC yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Sdr. IWAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di langsa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 207/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Pengadilan Cabang Kuala Simpang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 4314/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang tandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si.M.Si Pangkat Penata Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa M. HUSIN Bin SAFDIN adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri kwalasimpang tanggal. 06 September 2018 Nomor Reg.Perkara.PDM-/ 156/k.Simp/Euh 2/07/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HUSIN Bin SAFDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan lakban bening;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam BL 1679 JC;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia warna hitam BL 1679 JC An. Iramutia;
 - Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kualasimpang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 September 2018 Nomor 196/ Pid. Sus/2018 /PN Ksp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. HUSIN Bin SAFDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam BL 1679 JC;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia warna hitam BL 1679 JC An. IramutiaDirampas untuk Negara;
- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan lakban bening
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 19 September 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 13 September 2018 Nomor 196/Pid..Sus./2018/PN Ksp;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 19 September 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 21 September 2018 Nomor W1.U14/2583/Hk.01/09/2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 207/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding nya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang terhadap atas barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam BL1679 JC yang dirampas untuk Negara, di satu pihak Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya oleh karena mobil itu adalah bukan milik Terdakwa, tetapi milik IRA MUTIA dan status mobil tersebut masih dalam proses kredit pada PT.Capella Multi dialer dimana mobil tersebut dirental dari Dani oleh terdakwa dan Ira Mutia sebagai pemilik sah mobil tersebut tidak mengetahui kalau mobil tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum dalam

Tuntutannya mohon mobil tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara, persidangan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 13 September 2018 Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Ksp, berserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi Bl 1679 Jc dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jinis Daihatsu Xenia BL1679 JC dipersidangan terbukti bukan lah milik terdakwa akan tetapi dirental oleh Terdakwa melalui saudara dani ;
- Bahwa berdasarkan STNK mobil Daihatsu Xenia BL 1679 JC adalah milik Ira Mutia dan statusnya masih kredit pada PT. Capella Multi Diana,yang dinyatakan dengan surat No.329/CMD-MDN/NR/SF/IX/2018 tanggal 19 September 2018 { terlapir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 13 September 2018, No 196/Pid/Sus/2018/PN.Ksp yang dimitakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkap nya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat , pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 13 September 2018 Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Ksp. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai Status barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BL 1679 JC dan 1 (satu) lembar STNK BL 1679 JC dan atas nama Ira Mutia ;

Sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. HUSEN Bin SAFDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh kerena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 800,000,000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BL1679 JC
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam BL 1679 JCDi kembalikan kepada **Pemiliknya yang sah**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018, oleh

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 207/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Petriyanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Amron sidik S.H dan Eris sudjarwanto, S.H.,M.H. ,masing- masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara in`i dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu serta Sulaiman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d. t. o.

d. t. o.

1. H. Amron sidik S.H.

Ny. Petriyanti,S.H.,M.H.

d. t. o.

2. Eris sudjarwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

d. t. o.

Sulaiman.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI,SH

Nip. 19611231 198503 1 029



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

18/PT BNA

T. TARMULI,SH
Nip. 19611231 198503 1 029

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)